



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET**

IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 38/B.27/31.74.01.1001.32.SPU-2/3/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kepada:

BAYU PRADANA

Tempat / Tanggal Lahir : KARANGANYAR / 28 September 1996
NIK : 3313142809960003
Alamat Rumah : KEBAKDEMANG RT/RW: 004/007, KEMIRI, KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH,
KODEPOS:-
Nomor STR : 11 14 5 1 2 23-4708164

Untuk berpraktik sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada :

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,
KODEPOS:12820

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2028



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2023

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET**

Adrian Sutedi
NIP. 196608291993031003

- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**